




PERATURAN KEPALA DESA TOAPAYA SELATAN  
KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN BINTAN

NOMOR 001 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN  
2022

DESA TOAPAYA SELATAN  
KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



**KEPALA DESA TOAPAYA SELATAN  
KABUPATEN BINTAN**

**PERATURAN KEPALA DESA TOAPAYA SELATAN  
NOMOR 001 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)  
DANA DESA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA TOAPAYA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf a program perlindungan sosial berupa BLT Desa wajib dilaksanakan desa dengan besaran minimal 40% dari pagu Dana Desa yang diterima oleh masing masing desa.,
- b. bahwa BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada pasal 33, diverifikasi dan dibuat Daftar penerima BLT.
- c. bahwa Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
- d. Bahwa sesuai dengan poin a, b dan c diatas melalui musyawarah desa maka ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun Tahun 2021 tentang Penetapan Program Prioritas Penggunaan Dana Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961).
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK-07/2021 tentang Penggunaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424).
9. Peraturan Desa Toapaya Selatan Nomor 001 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Toapaya Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Toapaya Selatan Tahun 2022 Nomor 001).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

PERATURAN KEPALA DESA TOAPAYA SELATAN NOMOR  
TAHUN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Toapaya Selatan.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Perangkat Desa adalah Pegawai Desa yang diangkat dari penduduk yang memenuhi persyaratan oleh Kepala Desa

yang bertugas membantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.

5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat

RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
17. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa.

## Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

### Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa, disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.
- (2) Rincian penggunaan Dana Desa sebagai berikut:
  - a. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen)
  - b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (duapuluh persen)
  - c. Dukungan pendanaan penanganan Covid 2019 paling sedikit 8% (delapan persen dari alokasi Dana Desa setiap desa)
  - d. Program sektor prioritas lainnya seperti Padat karya Tunai Desa, Stunting dan pendataan SDGS dan lain lain.

### Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Keluarga miskin/tak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
  - b. Kehilangan mata pencaharian
  - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit/menahun/kronis
  - d. Penerima bantuan jaminan sosial yang terhenti.
  - e. Miskin terdampak Covid 19 dan belum pernah menerima bantuan
  - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melakukan sosialisasi pelaksanaan BLT Dana Desa kepada masyarakat atau melalui RT dan RW dan Dusun sebelum melakukan pendataan.

- (2) Kepala Desa menetapkan Tim dalam pelaksanaan BLT Dana Desa diantaranya :
- a. Tim Pendata
  - b. Tim Monitoring dan Verifikasi
  - c. Tim Penetapan
- (3) Masing masing tim sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala desa .

#### Pasal 6

- (1) Tim Pendataan calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Ketua RT dan RW serta Kadus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Dalam hal pendataan calon KPM mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial..
- (3) Apabila ada calon KPM BLT Dana Desa belum terdata dalam DTKS dan masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Pemerintah desa akan mengajukan surat permintaan penambahan Data DTKS kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
- (4) Pemerintah desa juga melakukan pemadanan data Calon KPM BLT Dana Desa dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan dalam hal administrasi kependudukan calon penerima KPM BLT Dana Desa.

#### Pasal 7

- (1) Tim Monitoring dan Verifikasi Calon KPM BLT DD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b yang beranggotakan Pemerintah Desa, Pendamping Desa dan Kecamatan.
- (2) Tugas Tim Monitoring dan Verifikasi sebagaimana ayat (1) untuk :
  - a. melakukan monitoring verifikasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan RT dan RW serta dusun,
  - b. menuangkan dalam Berita Acara Monitoring dan Verifikasi .

c. Rekapitulasi Daftar kriteria calon penerima BLT-DD tahun 2022.

- (3) Tim menyampaikan hasil Monitoring dan Verifikasi kepada Kepala Desa untuk dilakukan musyawarah penetapan KPM BLT DD.

#### Pasal 8

- (1) Tim penetapan KPM BLT DD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf c beranggotakan BPD, Kepala Desa dan Kecamatan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan hasil Tim Monitoring dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b dan c kepada rapat musyawarah desa yang dipimpin Kepala Desa untuk penetapan Calon KPM BLT DD.
- (3) Daftar calon KPM BLT DD yang disepakati menjadi KPM BLT DD ditetapkan dalam musyawarah desa dan dituangkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima KPM BLT DD tahun 2022.
- (4) Penerima KPM BLT DD wajib membuat pernyataan tetap sebagai KPM BLT DD atau pindah pada JPS lainnya
- (5) Formulir pernyataan terlampir dalam Peraturan ini.
- (6) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.
- (7) Pemerintah Desa wajib melakukan publikasi Daftar Penerima KPM BLT DD pada papan informasi Desa, web Desa dan papan informasi RT dan RW di Desa.
- (8) Dalam hal mempermudah pelaksanaan dan pengawasan BLT DD, Rumah KPM BLT DD dilakukan pelabelan pada dinding rumah secara permanen atau sementara berupa sticker.

#### Pasal 9

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai Desember

Tahun 2022.

Pasal 10

Penyaluran BLT Dana Desa dibayarkan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai (cash) setiap bulan dan atau ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penggantian KPM BLT DD diambil dari hasil verifikasi apabila dalam pelaksanaan ditemukan :
  - a. Meninggal dunia
  - b. Mengundurkan diri
- (2) Untuk KPM yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah apabila yang bersangkutan menyetujui untuk menerima Jaminan Perlindungan Sosial lainnya dan mengundurkan diri sebagai KPM BLT DD.
- (3) Dalam hal KPM BLT DD memilih jaminan perlindungan lainnya dan mengundurkan diri sebagai penerima KPM BLT DD sebagaimana dimaksud ayat (2), maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana BLT DD yang diterima.
- (4) Dana pengembalian BLT DD sebagaimana dimaksud ayat (4) tersebut dicatat sebagai silpa BLT DD.
- (5) Apabila terjadi penambahan BLT DD diatas pagu yang ditetapkan dalam perundang undangan, Kepala Desa wajib menyurati Bupati untuk meminta persetujuan penambahan BLT DD.
- (6) Apabila terjadi penambahan KPM BLT DD, Kepala desa wajib melakukan musyawarah desa bersama BPD dan Kecamatan, dituangkan dalam Berita acara dan melakukan Revisi Peraturan Kepala Desa.
- (7) Penambahan KPM BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang menyebabkan penambahan Dana BLT DD, maka dana akan diambil dari dana DD Non BLT atau diluar Dana Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa wajib melakukan revisi Peraturan Kepala Desa apabila terjadi perubahan pada daftar Penerima KPM BLT DD sesuai dengan kejadian setiap bulan.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan BLT DD kepada Bupati setiap bulan melalui Kecamatan, DPMD, Inspektorat Daerah.

Pasal 13

- (1) Pelaksana Kegiatan yang mengurus wajib menyusun administrasi pertanggung jawaban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksana Kegiatan wajib membuat laporan progres kepada Kepala Desa setiap bulan.
- (3) Laporan progres pada Aplikasi OMSpan dibantu oleh Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 14

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Toapaya Selatan.

Ditetapkan di Toapaya Selatan  
pada tanggal 25 Februari 2022  
KEPALA DESA TOAPAYA SELATAN,

SUHENDA

Diundangkan di Toapaya Selatan  
Pada tanggal 25 Februari 2022  
SEKRETARIS DESA TOAPAYA SELATAN,

ANDRIAN

BERITA DESA TOAPAYA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 002

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
 DESA TOAPAYA SELATAN KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022

NO	NAMA	ALAMAT	NO NIK	NO-KK	Pekerjaan	Jumlah anggota keluarga
1	YATI	KP SIMPANGAN KM.16 RT. 001 RW. 001	2101124204700001	2101122301170001	MENGURUS RUMAH TANGGA	0
2	MUHAMMAD RAHMAT	KP SIMPANGAN KM.16 RT. 001 RW. 001	2101041310940003	2101122302180003	BURUH HARJIAN LEPAS	2
3	SUTEDI	KP SIMPANGAN KM.16 RT. 002 RW. 001	2101041006840001	21010414111062912	KARYAWAN SWASTA	0
4	ABDUL LATIF	KP SIMPANGAN KM.16 RT.002 RW. 001	2172020107680051	2101123008190001	BURUH HARJIAN LEPAS	2
5	JUBAIDAH	KP SIMPANGAN KM.16 RT. 003 RW. 001	2101124309760001	2101121606150001	MENGURUS RUMAH TANGGA	1
6	WAHOIRUDIN	KP SIMPANGAN KM.16 RT. 003 RW. 001	2101122906730001	2101120511080002	WIRASWASTA	7
7	IKAH	KP SIMPANGAN KM.16 RT. 003 RW. 001	2101046307860001	2101123006150001	MENGURUS RUMAH TANGGA	1
8	MISYEL CELVANA ANA TUMBELAKA	KP SIMPANGAN KM.16 RT. 004 RW. 001	2175096802820003	2101123008180001	MENGURUS RUMAH TANGGA	4
9	AHMID	KP SIMPANGAN KM.16 RT. 005 RW. 002	2172021607760004	2101121102140001	KARYAWAN SWASTA	2
10	MUSTAKIM	KP SIMPANGAN KM.16 RT. 005 RW. 002	1402021301690001	2101120910200001	KARYAWAN SWASTA	3
11	SANAMARAU	KP SIMPANGAN KM.16 RT. 006 RW. 002	2101042508910002	2101122903160002	BURUH HARJIAN LEPAS	3
12	TRI SETIADI	KP SIMPANGAN KM.16 RT. 006 RW. 002	1507051211880001	2101122510180003	BURUH HARJIAN LEPAS	4
13	SUPARDI	KP SIMPANGAN KM.16 RT. 006 RW. 002	2101121607970001	2101122308210003	WIRASWASTA	1
14	YUSUF	KP SIMPANGAN KM.16 RT.006 RW. 002	2172010107710028	2101121411140005	WIRASWASTA	4
15	ONIN	KP SIMPANGAN KM.16 RT.006 RW. 002	2101121308820001	2101120904130005	BURUH HARJIAN LEPAS	3
16	DEPIRA EKA PUTRA	KP SIMPANGAN KM.16 RT. 007 RW. 002	2101061807830001	2101121308190001	BURUH HARJIAN LEPAS	6
17	SUPARTIN	KP SIMPANGAN KM.16 RT. 007 RW. 002	2101124107640003	2101121908210002	MENGURUS RUMAH TANGGA	4
18	ARPIN	KP SIMPANGAN KM.16 RT. 007 RW. 002	2101043009800001	2101120406150001	PETANI/PEKEBUN	2
19	AGUS SUTIONO	KP SIMPANGAN KM.16 RT. 008 RW. 002	2101040708850003	2101040506070005	KARYAWAN SWASTA	5
20	TUWUH	KP SIMPANGAN KM.16 RT. 008 RW. 002	1404010107870073	2101121211200002	BURUH HARJIAN LEPAS	6
21	YULLY ZARMI	KP SIMPANGAN KM.16 RT. 008 RW. 002	2101124201800001	2101122209210001	MENGURUS RUMAH TANGGA	1
22	SUPARMAN	KP SIMPANGAN KM.16 RT. 008 RW. 002	7604041809630001	2101122209200003	PETANI/PEKEBUN	3
23	JANATIN	KP SIMPANGAN KM.16 RT. 008 RW. 002	2172044103780001	2101120203170002	MENGURUS RUMAH TANGGA	4
24	IONI KELANA	KP SIMPANGAN KM.16 RT. 008 RW. 002	2101121906650001	2101120501220003	PETANI/PEKEBUN	0
25	KAMSIR	KP SIMPANGAN KM.16 RT. 008 RW. 002	2101120107550005	2101120810090001	PETANI/PEKEBUN	2
26	DIAN MULYADI	KP SIMPANGAN KM.16 RT. 008 RW. 002	3202270103980010	2101121802210001	BURUH HARJIAN LEPAS	2
27	HENDRA ABADI SILITONGA	KP RAWABANGUN KM.17 RT. 009 RW. 003	2105023163880001	2101121502210002	BURUH HARJIAN LEPAS	2
28	AMIR SUTIKNO	KP RAWABANGUN KM.17 RT. 009 RW. 003	2101122307800001	2101121010090007	KARYAWAN SWASTA	6
29	NONO SUSANTO	KP RAWABANGUN KM.17 RT. 009 RW. 003	2101122505780001	2101122806100003	KARYAWAN SWASTA	3
30	ROSMINI	KP RAWABANGUN KM.17 RT. 009 RW. 003	2101124107760005	2101121105200003	MENGURUS RUMAH TANGGA	3
31	TUMPAL BENNY NAPTUPULU	KP RAWABANGUN KM.17 RT. 010 RW. 003	2172011012820004	2101121002170001	KARYAWAN SWASTA	3
32	SUNIEM	KP RAWABANGUN KM.17 RT. 010 RW. 003	2101045303760001	2101121402200001	MENGURUS RUMAH TANGGA	3
33	RATNA DEWISRI RAHAJU	KP RAWABANGUN KM.17 RT. 010 RW. 003	2101126712820001	2101121105200002	MENGURUS RUMAH TANGGA	4
34	SUMARNO	KP RAWABANGUN KM.17 RT. 010 RW. 003	2101122105610001	2101123107080015	BURUH HARJIAN LEPAS	1
35	JOHAK	KP RAWABANGUN KM.17 RT. 010 RW. 003	2101124107380001	21011222608080008	MENGURUS RUMAH TANGGA	1

82	AMIRUDDIN	JL. GESEK KM.20 RT. 016 RW. 005	2103071409790692	2101121309180002	WIRASWASTA	3
83	AMRIBUT	JL. GESEK KM.20 RT. 016 RW. 005	2101040107510026	2101041702080021	KARYAWAN SWASTA	1
84	MUHAMMAD FIRDAUS	JL. GESEK KM.20 RT. 017 RW. 005	5304171101900001		WIRASWASTA	
85	CAHAYA	JL. GESEK KM.20 RT. 017 RW. 005	2101044510750001	2101121404150001	MENGURUS RUMAH TANGGA	4
86	AHMAD DANURI	JL. GESEK KM.20 RT. 017 RW. 005	2171061406809007	2101121909190003	WIRASWASTA	3
87	WILIS WIDIYANTO	JL. GESEK KM.20 RT. 017 RW. 005	3219101005010003	2101122408210002	BURUH HARIAN LEPAS	1
88	NURUL ADAM	JL. GESEK KM.20 RT. 017 RW. 005	2101041403930002	2101120909190001	NELAYAN/PERIKANAN	2
89	RAJIMAN	JL. GESEK KM.20 RT. 017 RW. 005	3303042306780001	2101121711200002	BURUH HARIAN LEPAS	4
90	ASNAWI	JL. TIRTA MADU KM.20 RT. 018 RW. 005	2101042612710002	2101041806080006	PETANI/PEKERJAN	3
91	MAWAN HERMAWAN	JL. TIRTA MADU KM.20 RT. 018 RW. 005	2101062208690001	2101121602120003	BURUH HARIAN LEPAS	4
92	BUDIYONO	JL. TIRTA MADU KM.20 RT. 018 RW. 005	2101121802790001	2101122207210002	PEDAGANG	3
93	HOK HENG	JL. GESEK KM.20 RT. 018 RW. 005	2101120711820001	2101121109120001	WIRASWASTA	3
94	MUHAMMAD SAEDI	JL. TIRTA MADU KM.20 RT. 018 RW. 005	2101041112000002	2101120412180002	NELAYAN/PERIKANAN	3
95	SULASTRI	JL. TIRTA MADU KM.20 RT. 018 RW. 005	2101044403790002	2101120712210002	MENGURUS RUMAH TANGGA	4
96	HUZAIRIN AZWANDI	JL. TIRTA MADU KM.20 RT. 018 RW. 005	2101120107720005	2301120910690012	BURUH HARIAN LEPAS	2
97	A HOK	JL. GESEK KM.20 RT. 018 RW. 005	2101120512780001	2101120509140001	WIRASWASTA	3
98	A LIE	JL. GESEK KM.20 RT. 018 RW. 005	2101120908860001	2101122209100002	WIRASWASTA	4
99	AHMAD ZAENUDDIN	JL. TIRTA MADU KM.20 RT. 018 RW. 005	2101122908620001	2101120112100002	BURUH HARIAN LEPAS	10

Mengetahui,

Kepala Desa Tampang Selatan

SUHENDĀ

NIAPD: 122003 01 1401190025